



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YULIANUS WAHYU PURBO HENDRADI Anak Dari RACHMAD SUTEKAT;**
 2. Tempat Lahir : Ketapang;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 19 Juli 1992;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Purbosari Rt. 009 Rw. 009 Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno tanggal 7 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS WAHYU PURBO HENDRADI Anak Dari RACHMAD SUTEKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam.

1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/CS.U/2012 tanggal 29 Desember 2012.

1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403011009130011 atas nama YULIANUS WAHYU PURBO HENDRADI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum, tidak dijatuhi hukuman penjara karena Terdakwa perlu mendampingi anak-anak Terdakwa dan berkewajiban untuk bekerja agar tetap memenuhi kebutuhan dan membayar utang Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Korban bukan lagi suami istri dan surat visum tidak dapat dipercaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YULIANUS WAHYU PURBO HENDRADI Anak dari RACHMAD SUTEKAT pada hari Senin tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kamar belakang di kios rental Playstation yang beralamat di Dusun Glidag RT. 051/RW. 009 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi SUNARSI Anak Dari PURWANTO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/CS.U/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3403011009130011 tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dan mereka sudah memiliki 5 (lima) orang anak;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa dan saksi SUNARSI sedang berada di kamar belakang di kios rental Playstation yang beralamat di Dusun Glidag Rt. 051 Rw. 009 Kalurahan Logandeng Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, dengan posisi saksi SUNARSI sedang duduk di atas kasur, kemudian saksi SUNARSI meminta kepastian dari terdakwa untuk bercerai dari terdakwa, karena terdakwa diduga memiliki wanita lain (selingkuhan) sehingga Saksi SUNARSI meminta bbercerai. Hal tersebut menyebabkan terdakwa menjadi marah lalu bersikap kasar kepada saksi SUNARSI dengan cara terdakwa mendorong badan saksi SUNARSI dengan kedua tangan terdakwa hingga posisi saksi SUNARSI menjadi tidur terlentang di atas kasur, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi SUNARSI dengan menggunakan tangan sebelah kanan, karena saksi SUNARSI melawan kemudian tangan sebelah kanan terdakwa memegang tangan sebelah kiri saksi SUNARSI lalu terdakwa kembali mencekik leher saksi SUNARSI dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil terdakwa mengatakan "Asu bajingan, koe dadi wong wedok ora iso ngerteni, aku yo lagi ngerampungni masalah, koe gur isone crewet, lonte. Aku iseh sabar dasare apik gur dipolo (Anjing bajingan, kamu jadi perempuan tidak bisa pengertian, saya baru berusaha menyelesaikan masalah, kamu hanya bisa crewet, pelacur. Saya masih sabar dasar bagusnyanya hanya dihajar)". Karena saksi SUNARSI terus melawan kemudian terdakwa membenturkan kepala terdakwa ke kepala saksi SUNARSI sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi SUNARSI.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



Bahwa terdakwa juga pernah bersikap kasar dengan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi SUNARSI beberapa kali yaitu pada sekitar tanggal 19 Juli 2024 dan sekitar tanggal 19 Agustus 2024.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUNARSI mengalami luka dibagian pelipis sebelah kiri hingga memar, kepala pusing, dibagian leher sakit dan ada bekas luka sayatan kuku dan demam selama 3 (tiga) hari, sehingga aktivitas saksi SUNARSI terganggu karena masih merasakan sakit. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi SUNARSI Anak dari PURWANTO dari RS Panti Rahayu Nomor : 005/XI/2024/RSPRu/VER/IGD/142895 tanggal 04 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYASTUTI RENANINGSIH diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang penderita nama SUNARSI mengalami luka gores dan lebam akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) dari Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 6/Pid.Sus/2025/PN Wno tanggal 14 Maret 2025, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **Yulianus Wahyu Purbo Hendradi Anak Dari Rachmad Sutekat** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:6/Pid.Sus/2025/PN Wno atas nama Terdakwa **Yulianus Wahyu Purbo Hendradi Anak Dari Rachmad Sutekat** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Desember 2012 di Wonosari dan telah bercerai sejak tanggal 29 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak Perempuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Kab. Gunungkidul, berawal dari Saksi sedang duduk, lalu Saksi didorong hingga posisi terletang dikasur lalu dicekik dibagian leher Saksi awalnya tangan kanannya lalu Saksi melawan sehingga tangan kanannya memegang tangan kiri Saksi dan lalu tangan kirinya mencekik leher Saksi sambil mengatakan "ASU BAJINGAN, KOE DADI WONG WEDOK ORA ISO NGERTENI AKU YO LAGI NGERAMPUNGI KOE GUR ISONE CREWET, LONTE, AKU ISEH SABAR DASARE APIK GUR DIPOLO" (ANJING BAJINGAN, KAMU JADI ORANG PEREMPUAN TIDAK BISA PENGERTIAN, SAKSI BARU BERUSAHA MENYELESAIKAN MASALAH, HANYA BISA CERWET, PELACUR, AKU MASIH BERUSAHA SABAR BAGUSNYA DIHAJAR) karena Saksi terus melawan selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis kiri setelah itu Saksi lari keluar rumah mencari pertolongan;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian pelipis kiri hingga memar dan kepala Saksi merasa pusing serta dibagian leher Saksi sakit dan ada bekas luka cakaran kuku dan Saksi juga setelah kejadian demam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi pihak keluarga yang bernama sdr paman Saksi, paman Saksi,, dan kakak kandung Saksi menggunakan mobil Paman Saksi beserta kelima anak Saksi disusul juga oleh sepupu Saksi bernama sdr TRI YULIANTO lalu Saksi diantar periksa ke RS PANTI RAHAYU dan saat ini Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari namun terganggu aktivitasnya karena masih merasakan sakit;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena Terdakwa sering marah dan tempramen, namun pada tanggal 2 Juli 2024 berawal dari Saksi meminta kepastian karena Terdakwa memiliki wanita lain dan posisi Wanita lain tersebut hamil dan menanyakan mengenai ekonomi keluarga;
- Bahwa saat kejadian suasana sepi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya Saksi berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan medis pada tanggal 2 Juli 2024 di RS Panti Rahayu;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 terjadi mediasi yang dihadiri oleh keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir, dengan kesepakatan diberi kesempatan sekali lagi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Saksi kembali ke kios rental PS beralamat Kab, Gunungkidul lalu pada tanggal 19 Juli 2024, Terdakwa mengajak hubungan badan dengan paksa, Saksi menolak, lalu Saksi diancam menggunakan pisau dapur di arahkan ke Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena Saksi ketakutan lalu Saksi menuruti untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2024 melempar makanan dan minuman dari kulkas diarahkan ke anak-anak sehingga Saksi tidak terima lalu pada tanggal 1 Agustus 2024 Saksi memasukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Wonosari;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2024 panggilan sidang cerai ke Pengadilan Negeri Wonosari lalu Terdakwa menghalangi Saksi untuk berangkat sidang dengan cara menendang kaki Saksi memberikan ancaman dengan berkata "NEK KOE TETEP MANGKAT SIDANG PLAYSTATION KARO TV TAK DOLI KARO TAK RUSAKI" (KALAU KAMU TETAP BERANGKAT SIDANG PLAYSATION DAN TELEVISI SAKSI RUSAK), kemudian Saksi menelpon Saksi Danang Lestiawan untuk cepat datang ke kios rental PS Glidag, Logandeng, Playen "AKU BAR DITENDANG MAS, AKU DIANCEM TV KARO PS AREP DIRUSAKI KARO DIDOLI" (AKU HABIS DITENDANG MAS, AKU DIANCAM TV SAMA PS DIRUSAK SAMA DIJUAL), ditengah-tengah telepon, Terdakwa membanting handphone Saksi merk VIVO Y93 hitam hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi, lalu saat Saksi ingin berangkat sidang cerai di Pengadilan Negeri Wonosari, 2 (dua) anak Saksi, anak ke-4 (keempat) dan anak ke-5 (kelima) ditarik dan dilemparkan ke balik tembok sekat yang dibawahnya beralaskan kasur lantai dan ibu Saksi melihat kejadian tersebut, Terdakwa lalu merusak televisi-televisi, kemudian Saksi menolong anak ke-5 (kelima) yang sedang menangis, Saksi melihat luka memar di bagian jidat dan ada goresan di pelipis namun Saksi tidak tahu disebabkan oleh apa, kemudian Saksi mengajak anak ke-5 (kelima) keluar kios, sedangkan anak ke-4 masih dibawa Terdakwa, tidak lama kemudian ayah dari Terdakwa datang, kemudian Saksi meminta tolong tetangga kios untuk menghubungi Saksi Danang Lestiawan lagi karena handphone Saksi sudah rusak, lalu Saksi ingin meminta anak ke-4 agar ikut Saksi namun tidak diizinkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan Ayah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membawa anak ke-4, lalu Saksi berangkat sidang cerai dan disusul oleh Saksi Danang Lestiawan di Pengadilan Negeri Wonosari, setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Gunungkidul, sepulang dari Polres Gunungkidul Saksi kembali ke kios rental PS Kab. Gunungkidul bersama Saksi Danang Lestiawan dan didapati sepeda motor Honda Scoopy warna merah rusak posisi tergeletak dan Playstation berjumlah 11 (sebelas) unit sudah tidak ada dan dibawa oleh Terdakwa yang disaksikan Ibu Saksi;

- Bahwa sempat ada musyawarah pada tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Kab. Gunungkidul dari pihak keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak hadir dengan kesepakatan diberi kesempatan sekali lagi. Namun hingga saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi akibat kekerasan yang dilakukan;
- Bahwa sebelumnya, karena Terdakwa tempramen, yang pertama kali pada 7 hari setelah pernikahan Saksi ditampar menggunakan tangannya lalu kejadian tetapi 6 tahun yang di Semarang dengan cara mencekik leher Saksi dengan kakinya dan posisi saat itu Saksi hamil tua anak ketiga. Sebenarnya sering terjadi namun yang Saksi ingat dengan detail kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi menggunakan kaos pendek warna hitam celana pendek dibawah lutut warna biru, Terdakwa memakai celana pendek warna hitam dan tidak menggunakan atasan/kaos;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2024 tersebut di Kios rental Playstation yang beralamat di Kab. Gunungkidul tepatnya dikamar /ruang belakang;
- Bahwa Kejadian kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2024 tersebut di Kios rental Playstation yang beralamat di Kab. Gunungkidul tepatnya dikamar mandi Saksi ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat foto luka Saksi tersebut namun saudara Saksi sempat foto luka Saksi pada tanggal 2 Juli 2024, namun saat ini foto tersebut sudah dihapus;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 kondisi Saksi pada saat itu merasa ketakutan dan Saksi susah tidur sempat konsultasi dengan PPA dengan dr. Ida dan oleh PPA dianjurkan ke psikiater dengan kejadian tersebut Saksi masih ditemani oleh kakak Saksi;
- Bahwa Anak yang pertama merasa trauma karena berulang kali melihat kejadian tersebut, anak no. 2 (dua) dan 3 (tiga) ketakutan karena pada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pulang sekolah melihat Ps, tv berantakan dilantai, anak no. 4 (empat) pada saat sakit di RSUD sampai tidak mengenali Saksi, anak no. 5 kalau melihat orang besar takut;

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 2 Juli 2024 di kios rental Playstation yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul, kemudian pada tanggal 19 Juli 2024 di kios rental Playstation yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul tepatnya di kamar/ruang belakang, lalu pada tanggal 19 Agustus 2024 di kios rental Playstation yang beralamat di Kabupaten Gunungkidul tepatnya di kamar mandi;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum yang seberat beratnya, agar kedepannya Terdakwa tidak lagi mengganggu Saksi karena pasca perceraian masih mengganggu Saksi dengan tak pantas menggunakan story, photo yang tak pantasnya;
- Bahwa Pada saat Saksi di dekap Terdakwa dan Saksi berteriak, saat anak no.3 (tiga) main dibelakang datang. Kemudian perhatiannya dialihkan keanak, begitu lengah Saksi lepas darinya;
- Bahwa untuk sekarang sudah sedikit percaya dalam arti anak anak Saksi yang besar sudah mulai berinteraksi dengan ayahnya karena Saksi sudah tidak menghalangi dan Saksi juga mengawasi;
- Bahwa foto tentang berkas luka pada korban ada dalam HP tetapi Terdakwa ada Upaya menghilangkan barang bukti karena HP Saksi dirusak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2024 bukan pembahasan sertifikat dan kepastian perceraian tapi karena ulang tahun anak Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa tidak mengancam dengan pisau akan tetapi Terdakwa bilang jika Saksi Korban tidak mau berhubungan dengan Terdakwa lebih baik kita mati bersama saja, tapi pisau itu tidak Terdakwa acungkan cuma Terdakwa ambil dan taruh dimeja yang Terdakwa ambil dari dapur;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tidak menendang Saksi Korban di kamar mandi akan tetapi Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban dengan kaki kirinya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian tersebut ada bekas luka Saksi Korban dan Terdakwa tidak melempar anak ke -4 (empat) tapi merebut anak ke - 4 (keempat) tidak ada kekerasan;
- Bahwa Saksi Korban tidak benar bahwa anak-anak trauma itu kurang pas bisa ditanyakan kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa keberatan masalah PPA itu pada saat pendampingan melindungi anak anak Terdakwa yang trauma akan tetapi PPA melindungi kita semua;
- Bahwa masalah anak ketiganya yang ketakutan, memang pada pasca perceraian korban meminta pada Saksi untuk membuat rekening pribadi untuk anak –anak Saksi itu adalah salah yang benar adalah setiap beberapa Minggu sekali, setiap kali guru meminta tagihan SPP Saksi yang mencukupi;
- Bahwa pernyataan Saksi Korban yang menyatakan Terdakwa hanya memberikan uang jajan dan sneck itu tidak benar karena untuk keperluan sekolah anak anak Saksi yang mencukupi Terdakwa semua;

Terhadap keterangan selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Danang Lestiawan Bin Alm. Purwanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Saksi Korban , dan Terdakwa adalah mantan adik ipar Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi yang sedang bekerja menjaga rental PS (rental PS cabang) di Tanggulangin, Ponjong ditelepon oleh paman Saksi untuk segera datang di tempat usaha rental PS (rental PS pusat) milik Saksi Korban dan Terdakwa tepatnya di Kab. Gunungkidul menggunakan motor, sesampainya di kios sekira pukul 18.00 WIB Saksi bertemu Saksi Korban, anak-anak Saksi Korban yang berjumlah (lima), dan pemilik kios;
- Bahwa Saksi terlihat mengalami luka cakar akibat dicekik di leher bagian depan, lebam di pipi bagian kiri dibawah mata, lalu pada pukul 18.30 WIB Paman Saksi bersama Paman Saksi menggunakan mobil Honda Jazz, kemudian Saksi Korban bawa ke rumah sakit Panti Rahayu bersama dengan Paman Saksi, Paman Saksi, dan kelima Saksi Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit Panti Rahayu pada pukul 19.30 WIB Saksi Korban melakukan pemeriksaan ditemani oleh Paman Saksi, Saksi dan Paman Saksi menjaga kelima anak Saksi Korban di parkiran mobil, pukul 21.00

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Saksi menelpon orang tua Terdakwa untuk mengajak musyawarah di rumah orang tua Saksi beralamat di Pomahan 001/007, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul, tak lama kemudian sdr pemeriksaan, Saksi Korban selesai melakukan kemudian Saksi, Saksi Korban bersama kelima anaknya, Paman Saksi, dan Paman Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi beralamat di Kab. Gunungkidul, pada sekira pukul 22.00 WIB orang tua Terdakwa telah sampai di rumah orang tua Saksi, lalu diadakan musyawarah keluarga dihadiri Saksi Korban, Paman Saksi dan Orang Tua Terdakwa, bahwa Saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut dan berada di dapur rumah yang tidak jauh dari ruang tamu (tempat musyawarah) dan hanya berbatasan dengan tembok, Saksi dapat mendengar musyawarah tersebut, Saksi Korban berkata bahwa telah dicekik dan dibenturkan kepala Saksi Korban dengan kepala Terdakwa sehingga mengakibatkan luka di leher bagian depan dan lebam pipi bagian kiri dibawah mata, Saksi Korban juga berkata bahwa ingin berpisah atau cerai dengan Terdakwa dan ingin mengasuh kelima anaknya, Orang Tua Terdakwa yang sebelumnya tidak mengetahui kejadian tersebut kemudian bermaksud untuk bertemu oleh Terdakwa dan memberitahu bahwa Saksi Korban ingin berpisah dengan Terdakwa, musyawarah selesai 24.00 WIB Orang Tua Terdakwa pulang, setelah kejadian tersebut Saksi Korban tinggal di Kab. Gunungkidul sekitar 1 (satu) minggu lamanya, hingga Saksi Korban kembali lagi ke kios rental PS yang berada Kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada sekira awal bulan Agustus Saksi diminta oleh Saksi Korban untuk menemani di kios rental PS yang berada di Kab. Gunungkidul sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. bahwa selama Saksi berada di kios rental PS yang berada di Glidag, Playen, Gunungkidul, Terdakwa juga tinggal di kios. Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Saksi pulang ke Kab. Gunungkidul dan ibu Saksi ke kios untuk bergantian menemani Saksi Korban, pada hari Senin tanggal 19 Agustus Saksi ditelepon sekira pukul 09.00 WIB oleh Saksi Korban bahwa Terdakwa mengamuk lagi dan terjadi pertengkaran dan Saksi diminta untuk datang ke kios rental PS yang berada di Glidag, Playen, Gunungkidul, sesampainya kios sekira pukul 10.00 WIB hanya ada Ibu Saksi Korban, bahwa Saksi Korban sudah pergi ke Pengadilan Negeri bersama dengan anak terakhirnya yang berusia 1 (satu) tahun dan Terdakwa sudah pergi (Saksi tidak tahu pergi kemana), kemudian Saksi menyusul ke Pengadilan Negeri tidak lama setelah Saksi datang, sidang selesai sekira pukul 13.00 WIB kemudian Saksi dan Saksi Korban ke Polres Gunungkidul untuk membuat laporan terkait tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di kios rental PS yang berada di Kab. Gunungkidul yang terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban, Saksi Korban dicekik bagian leher oleh Terdakwa, dibenturkan kepala Saksi Korban dengan kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Korban bercerita kepada Saksi permasalahan karena ingin menanyakan kepastian terkait cerai akibat ada orang ketiga (terdakwa berselingkuh);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban telah mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga lebih dari 2 (dua) kali:
 - a) Yang pertama yaitu di Kab. Gunungkidul yang terjadi seminggu setelah akad nikah Saksi Korban dengan Terdakwa, Saksi Korban ditampar oleh Terdakwa;
 - b) Kemudian yang kedua yaitu di kios rental PS yang berada di Kab. Gunungkidul Saksi Korban dicekik di leher bagian depan, lebam di pipi bagian kiri di bawah mata akibat kepala Saksi Korban dibenturkan dengan kepala Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Korban adalah merasa sakit pada bagian leher karena dicekik dan terdapat luka cakar, dan lebam di pipi bagian kiri dibawah mata;
- Bahwa Saksi Korban telah telah memeriksakan diri ke Rumah Sakit Panti Rahayu;
- Bahwa Saksi Korban sempat demam lama dan hanya tidur dan rebahan;
- Bahwa seingat Saksi menikahnya pada tahun 2012 di Gereja di Wonosari;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah memiliki anak yang berjumlah 5 (lima) berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa luka Saksi Korban pulihnya agak lama;
- Bahwa ada kekerasan pada anak yang ke-5, Saksi melihat di bagian pelipis dan mata;
- Bahwa anak ke-4 ikut Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Terdakwa mengancam dengan pisau dan pada tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa menendang Saksi Korban dengan kaki kiri;
- Bahwa Saksi menjemput Saksi Korban pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2024;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian Saksi berada di Ponjong jaga PS milik Saksi Korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan
Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli dr. Widyastuti Renaningsih dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa melakukan pemeriksaan untuk Visum Et Repertum kepada Saksi Korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 19.50 di Rumah Sakit Panti Rahayu Gunungkidul;
- Bahwa Ahli menjelaskan kondisi Saksi Korban pada saat datang ke Rumah Sakit Panti Rahayu Gunungkidul pada tanggal 02 Juli 2024 yaitu Saksi Korban masih bisa jalan kaki, merasakan sakit di bagian kepala, terdapat benjolan pada kepala bagian kiri, luka gores kemerahan pada bagian leher, pada pelipis kiri ditemukan luka lebam, bagian belakang bawah ketiak kiri ditemukan lebam, pada lengan kiri juga luka lebam;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Saksi Korban terdapat benjolan pada kepala bagian kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul (seperti kayu, tembok, tangan); luka gores kemerahan pada bagian leher disebabkan oleh goresan benda tumpul (kalau goresan, benda tumpul tersebut menekan pada sebuah organ tubuh lalu benda tumpul tersebut bergerak sehingga dapat ditimbulkan goresan); pelipis kiri ditemukan luka lebam disebabkan oleh benturan benda tumpul, namun luka lebam disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah sehingga timbul warna kebiruan; bagian belakang bawah ketiak kiri ditemukan lebam disebabkan oleh benturan benda tumpul; pada lengan kiri terdapat luka lebam disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Saksi Korban saat memeriksakan diri di Rumah Sakit Panti Rahayu diberikan tindakan medis berupa membersihkan luka yang dialami Saksi Korban dan memberikan obat anti nyeri kemudian kepada Saksi Korban dilakukan rawat jalan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban adalah luka akibat kekerasan akibat benda tumpul (bisa dengan tangan, kayu, maupun benda tumpul yang lain), bukan luka bawaan maupun turunan sejak lahir;
- Bahwa Keterangan ahli sudah benar semua dan selama memberikan keterangan ahli tidak merasa dipengaruhi maupun dipaksa oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa:

- *Visum Et Repertum* terhadap Saksi Korban dari RS Panti Rahayu Nomor : 005/XI/2024/RSPRu/VER/IGD/142895 tanggal 04 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYASTUTI RENANINGSIH diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang penderita nama Korban mengalami luka gores dan lebam akibat benda tumpul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 29 Desember 2012 di Gereja Santo Petrus Wonosari, saat ini Terdakwa dikaruniai 5 (lima) anak;

Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa dan Saksi Korban tinggal di Semarang, dan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di Wonosari;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2024 pagi hari, Saksi Korban membuat story whatsapp tiup lilin ulang tahun anak Terdakwa yang ke-3 yang ulang tahun yang ke 6 (enam) tahun, pada saat itu Terdakwa masih di Yogyakarta karena ada kegiatan sepakbola, pada saat tiup lilin tersebut tidak ada kehadiran Terdakwa dan dibuat story whatsapp oleh Saksi Korban yang membuat Terdakwa marah, lalu pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke kios rental PS Kab. Gunungkidul Terdakwa marah dengan memarahi dan mengumpat kepada Saksi Korban, dengan membanting barang-barang di atas meja, menumpahkan makanan, dan membanting handphone milik Saksi Korban sampai rusak, lalu Terdakwa pergi dan berangkat kerja karena Terdakwa masuk shift malam, lalu sepulang kerja pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di kios rental PS sudah tidak orang dan kios rental PS Terdakwa dalam keadaan tutup, setelah hari Selasa tanggal 03 Juli 2024 Saksi Korban tidak pulang ke kios rental PS beralamat Glidag, Logandeng, Playen sekira kurang lebih 10 (sepuluh) hari sampai 2 (dua) minggu;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban pada hari Senin tanggal 02 Juli 2024, karena pada saat itu Terdakwa datang ke kios rental PS di Kab. Gunungkidul pukul 16.30 WIB hanya marah-marah, membanting barang-barang di atas meja, menumpahkan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



makanan, dan membanting handphone milik Saksi Korban sampai rusak, lalu Terdakwa pergi dari kios rental PS lalu Terdakwa pergi dan berangkat kerja karena Terdakwa masuk shift malam;

Bahwa pada saat itu anak-anak Terdakwa melihat saat Terdakwa marah-marah di kios rental PS;

Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang bekas luka pada leher Saksi Korban, karena Terdakwa tidak memegang atau menyentuh Saksi Korban;

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2024 malam hari orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang juga dihadiri oleh keluarga, namun Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti ada pertemuan tersebut, Terdakwa menyebut tidak ada mediasi karena tidak Terdakwa, dan tidak ada mediator dan juga tidak menghadirkan perangkat desa setempat;

Bahwa pernah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kios Kab, Gunungkidul Terdakwa yang pulang dari bermain sepakbola Terdakwa yang melihat handphone Saksi Korban dan menemukan chat mesra antara Saksi Korban dengan lelaki lain yang bernama WISNU AKBAR, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban yang pada saat itu sedang bermain dengan anak-anak Terdakwa dan bertanya "INI MAKSUDNYA APA?" Kemudian Saksi Korban tidak memberikan jawaban yang jelas kemudian Terdakwa menampar wajah Saksi Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa terlentang sambil tangan kemudian mengenai pipi kiri Saksi Korban lalu langsung Terdakwa tinggal pergi karena Terdakwa juga kerja dinas malam;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kios PS (Playstation) Kab. Gunungkidul Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan istri Terdakwa namun istri Terdakwa menolak, kemudian Terdakwa marah sehingga Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil Terdakwa tanya untuk mengajak berhubungan badan, namun Saksi Korban tetap menolak hingga Terdakwa menampar wajah Saksi Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa terlentang sambil tangan kemudian mengenai pipi kiri Saksi Korban dalam posisi Saksi Korban tidur telentang dan Terdakwa diatas;

Bahwa kemudian pada hari Senin 12 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban ingin berangkat sidang cerai namun Terdakwa larang untuk tidak usah berangkat sidang cerai di Pengadilan Negeri Wonosari, namun Saksi Korban tetap ingin berangkat, hingga Terdakwa emosi dan berkata "NEK KOWE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGEN MANGKAT TV TV KARO PS TAK BANTINGI, NGGO NGOPO USAHA IKI NEK AWAK DEWE PISAH" (KALAU KAMU INGIN BERANGKAT, TV TV DAN PS AKU BANTING, BUAT APA USAHA SEPERTI INI KALAU KITA PISAH), Saksi Korban tetap ingin berangkat ke sidang cerai hingga pada akhirnya Terdakwa membanting TV dan PS hingga sebagian rusak, pada saat itu di kios rental PS Glidag, Playen, Gunungkidul ada Terdakwa, Saksi Korban, mertua Terdakwa, dan anak Terdakwa ke 4 dan 5 dan warga sekitar yang melihat Terdakwa emosi sambil membanting TV dan PS, hingga Terdakwa merebut Anak ke 5 dari gendongan Saksi Korban kemudian Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Gunungkidul. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali kios bahwa sudah tidak ada siapa-siapa;

Bahwa pada saat kejadian tanggal 14 Juni 2024 di kios situasi sepi hanya ada anak-anak Terdakwa, untuk pencahayaan terang karena lampu dalam keadaan hidup, lalu saat kejadian tanggal 19 Juli 2024 kejadian di kamar kios hanya ada Terdakwa dan Saksi Korban, untuk pencahayaan gelap karena lampu dimatikan;

Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan hanya dengan tangan kosong tidak menggunakan alat;

Bahwa Saksi Korban baik-baik saja dan tidak ada luka sama sekali, serta masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;

Bahwa adapun pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban yang sedang mandi, Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan menanyakan "OPO KOWE AREP MANGKAT SIDANG TENAN?" (APA KAMU MAU BERANGKAT SIDANG BENERAN?), lalu Saksi Korban menjawab "YO IYOLAH" (YA IYALAH) lalu Terdakwa berkata "NEK KOWE TETEP MANGKAT, BARANG-BARANG SEMUA TAK RUSAK, PERCUMA AKU NDUWE KABEH IKI NENG RUMAH TANGGAKU BERANTAKAN" (KALAU KAMU TETAP BERANGKAT, BARANG-BARANG SEMUA AKU RUSAK, PERCUMA AKU PUNYA SEMUA INI TAPI RUMAH TANGGAKU BERANTAKAN), pada saat itu Saksi Korban sedang mandi dalam kondisi jongkok dan Terdakwa sempat mendorong menggunakan telapak kaki kanan mengenai bagian kaki kiri Saksi Korban namun hanya pelan sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa juga tidak ingin Saksi Korban berangkat sidang perceraian, namun setelah Saksi Korban selesai mandi, Saksi Korban tetap ingin berangkat sidang perceraian, lalu Terdakwa membanting TV dan PS yang ada di kios rental PS Kab. Gunungkidul;

Bahwa Terdakwa pernah membawa pisau dapur saat itu karena Saksi Korban menolak berhubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengambil pisau dapur tapi tidak untuk mengancam hanya Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Korban dan Terdakwa berkata bahwa lebih baik kita mati bersama saja;

Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban;

Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dan menyesali perbuatannya;

Bahwa Saksi Korban pernah berselingkuh hingga digerebek warga;

Bahwa Terdakwa juga pernah berselingkuh;

Bahwa Terdakwa juga pernah menghamili wanita lain;

Bahwa kini Terdakwa telah bercerai dengan Saksi Korban dan sudah menikah lagi dengan wanita yang Terdakwa hamili;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotocopy dari foto berupa Slip Pengupahan Yakkim atas nama Yulianus Wahyu Purbo periode Mei 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Satu bundle Transkrip dan Fotocopy dari Foto Bukti transfer selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti elektronik berupa:

- Compact Disk berisi Rekaman selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam;

1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/CS.U/2012 tanggal 29 Desember 2012;

1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403011009130011 atas nama YULIANUS WAHYU PURBO HENDRADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Desember 2012 di Gereja St Petrus Wonosari dan telah bercerai sejak tanggal 29 Oktober 2024;

2. Bahwa atas pernikahan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak Perempuan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

a. Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Korban yang beralamat di Kab. Gunungkidul, berawal dari Saksi Korban meminta kepastian untuk bercerai karena Terdakwa diketahui telah menghamili Wanita lain, kemudian saat Saksi Sunarsi sedang duduk, lalu Saksi Korban didorong hingga posisi terletang dikasur lalu dicekik dibagian leher Saksi Korban awalnya tangan kanannya lalu Saksi Korban melawan sehingga tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban dan lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil mengatakan "ASU BAJINGAN, KOE DADI WONG WEDOK ORA ISO NGERTENI AKU YO LA GI NGERAMPUNGI KOE GUR ISONE CREWET, LONTE, AKU ISEH SABAR DASARE APIK GUR DIPOLO" (ANJING BAJINGAN, KAMU JADI ORANG PEREMPUAN TIDAK BISA PENGERTIAN, SAKSI BARU BERUSAHA MENYELESAIKAN MASALAH, HANYA BISA CERWET PELACUR, AKU MASIH BERUSAHA SABAR BAGUSNYA DIHAJAR) karena Saksi Korban terus melawan selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis kiri setelah itu Saksi Korban lari keluar rumah mencari pertolongan. Kemudian Saksi Korban menghubungi Sdr. Sutarman (Paman Saksi Korban), Sdr. Sutanto dan Saksi Danang Lestiawan. Lalu Saksi Danang Lestiawan menjemput Saksi Korban dan membawanya ke RS Panti Rahayu untuk dilakukan pemeriksaan;

b. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kios PS (Playstation) Kab. Gunungkidul Terdakwa mengajak hubungan badan dengan paksa, Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa marah sehingga Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, lalu Terdakwa tanya untuk mengajak berhubungan badan, namun Saksi Korban tetap menolak hingga Terdakwa menampar wajah Saksi Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa terbuka kemudian mengenai pipi kiri Saksi Korban dalam posisi Saksi Korban tidur telentang dan Terdakwa diatas, lalu Saksi Korban diancam menggunakan pisau dapur di acungkan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa berkata lebih baik kita mati bersama saja, karena Saksi ketakutan lalu Saksi Korban menuruti untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban yang sedang mandi, Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan menanyakan "OPO KOWE AREP MANGKAT SIDANG TENAN?" (APA KAMU MAU BERANGKAT SIDANG BENERAN?), lalu Saksi Korban menjawab "YO IYOLAH" (YA IYALAH) lalu Terdakwa berkata "NEK KOWE TETEP MANGKAT, BARANG-BARANG SEMUA TAK RUSAK, PERCUMA AKU NDUWE KABEH IKI NENG RUMAH TANGGAKU BERANTAKAN" (KALAU KAMU TETAP BERANGKAT, BARANG-BARANG SEMUA AKU RUSAK, PERCUMA AKU PUNYA SEMUA INI TAPI RUMAH TANGGAKU BERANTAKAN), pada saat itu Saksi Korban sedang mandi dalam kondisi jongkok dan Terdakwa sempat menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan mengenai bagian kaki kiri Saksi Korban karena Terdakwa juga tidak ingin Saksi Korban berangkat sidang perceraian, namun setelah Saksi Korban selesai mandi, Saksi Korban tetap ingin berangkat sidang perceraian, lalu Terdakwa membanting TV dan PS yang ada di kios rental PS Kab. Gunungkidul;

4. Bahwa kekerasan lainnya pernah juga dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kios Glidag, Playen, Gunungkidul yakni Terdakwa menampar wajah Saksi Korban 1 (satu) kali karena Saksi Korban ketahuan melakukan chat mesra dengan seseorang;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2024, Saksi Korban mengalami luka dibagian pelipis kiri hingga memar dan kepala Saksi merasa pusing serta dibagian leher Saksi sakit dan ada bekas luka cakaran kuku dan Saksi juga setelah kejadian demam selama 3 (tiga) hari;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari namun terganggu aktivitasnya karena masih merasakan sakit;

7. Bahwa sempat ada musyawarah pada tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Pomahan Rt 1/7, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul dari pihak keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak hadir dengan kesepakatan diberi kesempatan sekali lagi. Namun hingga saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Sunarsih akibat kekerasan yang dilakukan;

8. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* terhadap Saksi Korban dari RS Panti Rahayu Nomor: 005/XI/2024/RSPRu/VER/IGD/142895 tanggal 04 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYASTUTI RENANINGSIH diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan



atas seorang penderita nama Korban mengalami luka gores dan lebam akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuai yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Yulianus Wahyu Purbo Hendradi Anak Dari Rachmad Sutekat** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis



Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan *rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat*. Definisi tersebut menjelaskan bahwa akibat dari suatu perbuatan kekerasan fisik dapat berupa rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, hal mana disusun menggunakan kata “atau” yang berarti alternatif maka apabila salah satu akibat saja terpenuhi maka perbuatan tersebut telah termasuk ke dalam kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai “*Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga*”, selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga* adalah suami, isteri, dan anak;

Menimbang, bahwa pada unsur Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan batasan pelaku dan korban yakni dilakukan oleh suami terhadap istri atau dilakukan oleh istri terhadap suami, selain itu hanya mencakup perbuatan kekerasan yang akibatnya tidak menyebabkan halangan bagi korban, baik halangan akan pekerjaan jabatan, mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Desember 2012 di Gereja di Wonosari dan telah bercerai sejak tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dan atas pernikahan tersebut Saksi Korban dan Terdakwa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Korban yang beralamat di Kab. Gunungkidul, berawal dari Saksi Korban meminta kepastian untuk bercerai karena Terdakwa diketahui telah menghamili Wanita lain, kemudian saat Saksi Korban sedang duduk, lalu Saksi Korban didorong hingga posisi terletang dikasur lalu dicekik dibagian leher Saksi Korban awalnya tangan kanannya lalu Saksi Korban melawan sehingga tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban dan lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sambil mengatakan "ASU BAJINGAN, KOE DADI WONG WEDOK ORA ISO NGERTENI AKU YO LAGI NGERAMPUNGI KOE GUR ISONE CREWET, LONTE, AKU ISEH SABAR DASARE APIK GUR DIPOLO" (ANJING BAJINGAN, KAMU JADI ORANG PEREMPUAN TIDAK BISA PENGERTIAN, SAKSI BARU BERUSAHA MENYELESAIKAN MASALAH, HANYA BISA CERWET, PELACUR, AKU MASIH BERUSAHA SABAR BAGUSNYA DIHAJAR) karena Saksi Korban terus melawan selanjutnya Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis kiri setelah itu Saksi Korban lari keluar rumah mencari pertolongan. Kemudian Saksi Korban menghubungi Sdr. Sutarman (Paman Saksi Korban), Sdr. Sutanto dan Saksi Danang Lestiawan. Lalu Saksi Danang Lestiawan menjemput Saksi Korban dan membawanya ke RS Panti Rahayu untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di kios PS (Playstation) Kab. Gunungkidul Terdakwa mengajak hubungan badan dengan paksa, Saksi Korban menolak, kemudian Terdakwa marah sehingga Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, lalu Terdakwa tanya untuk mengajak berhubungan badan, namun Saksi Korban tetap menolak hingga Terdakwa menampar wajah Saksi Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan Terdakwa terbuka kemudian mengenai pipi kiri Saksi Korban dalam posisi Saksi Korban tidur telentang dan Terdakwa diatas, lalu Saksi Korban diancam menggunakan pisau dapur di acungkan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa berkata lebih baik kita mati bersama saja, karena Saksi ketakutan lalu Saksi Korban menuruti untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban yang sedang mandi, Terdakwa membuka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



pintu kamar mandi dan menanyakan “OPO KOWE AREP MANGKAT SIDANG TENAN?” (APA KAMU MAU BERANGKAT SIDANG BENERAN?), lalu Saksi Korban menjawab “YO IYOLAH” (YA IYALAH) lalu Terdakwa berkata “NEK KOWE TETEP MANGKAT, BARANG-BARANG SEMUA TAK RUSAK, PERCUMA AKU NDUWE KABEH IKI NENG RUMAH TANGGAKU BERANTAKAN” (KALAU KAMU TETAP BERANGKAT, BARANG-BARANG SEMUA AKU RUSAK, PERCUMA AKU PUNYA SEMUA INI TAPI RUMAH TANGGAKU BERANTAKAN), pada saat itu Saksi Korban sedang mandi dalam kondisi jongkok dan Terdakwa sempat menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan mengenai bagian kaki kiri Saksi Korban karena Terdakwa juga tidak ingin Saksi Korban berangkat sidang perceraian, namun setelah Saksi Korban selesai mandi, Saksi Korban tetap ingin berangkat sidang perceraian, lalu Terdakwa membanting TV dan PS yang ada di kios rental PS Kab. Gunungkidul;

Menimbang, bahwa kekerasan lainnya pernah juga dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di kios Glidag, Playen, Gunungkidul yakni Terdakwa menampar wajah Saksi Korban 1 (satu) kali karena Saksi Korban ketahuan melakukan chat mesra dengan seseorang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2024, Saksi Korban mengalami luka dibagian pelipis kiri hingga memar dan kepala Saksi merasa pusing serta dibagian leher Saksi sakit dan ada bekas luka cakaran kuku dan Saksi juga setelah kejadian demam selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari namun terganggu aktivitasnya karena masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa sempat ada musyawarah pada tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB di Kab. Gunungkidul dari pihak keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak hadir dengan kesepakatan diberi kesempatan sekali lagi. Namun hingga saat ini tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Sunarsih akibat kekerasan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum terhadap Saksi Korban dari RS Panti Rahayu Nomor: 005/XI/2024/RSPRu/VER/IGD/142895 tanggal 04 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYASTUTI RENANINGSIH diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang penderita nama Korban mengalami luka gores dan lebam akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,



perbuatan Terdakwa menampar dengan tangan kanan yang terbuka mengenai pipi kiri Saksi Korban serta membenturkan kepala Terdakwa kepada kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami memar/lebam di pelipis kiri wajah Saksi Korban, kemudian mencekik Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami luka gores, serta menendang Saksi Korban, namun akibat perbuatannya Saksi Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur perbuatan Terdakwa tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan, Majelis Hakim berpendapat mengenai perintah supaya segera ditahan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Adapun Pasal 21 KUHAP mengatur mengenai syarat objektif dan syarat subjektif seseorang dikenakan penahanan. Syarat objektif yakni apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, serta tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b. Sedangkan Syarat subjektif yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan diatas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga tidak memenuhi unsur objektif dalam melakukan penahanan pada Terdakwa, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan penuntut umum sepanjang mengenai perintah supaya segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan beberapa poin antara lain:

- Bahwa Terdakwa memohonkan agar dibebaskan dari segala tuntutan pidana dengan alasan anak-anak Terdakwa membutuhkan pendampingan dari orang tua dalam melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Terdakwa memohonkan agar tidak dijatuhi pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban bukan lagi Suami Istri dan telah di putus bercerai;
- Bahwa Visum yang diajukan Penuntut Umum tidak bisa dipercaya;

Terhadap pokok-pokok Permohonan dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **poin a** mengenai Terdakwa memohon agar dibebaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun alasan Terdakwa memohon dibebaskan dari tuntutan hukum karena anak-anak Terdakwa membutuhkan pendampingan orang tua dalam melanjutkan Pendidikan, Majelis Hakim memandang hal tersebut bukan termasuk alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka permohonan Terdakwa tidak beralasan dan patutlah dikesampingkan;

Menimbang, terhadap **poin b** mengenai permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana penjara Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara atau pidana denda yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan, dan tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan baik itu pidana penjara saja ataupun pidana

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



denda saja. Namun dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa seyogyanya tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan efek jera melainkan memberikan pembinaan agar setelah menjalani pidana seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adapun setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukan hanya melakukan kekerasan terhadap istrinya (Saksi Korban) 1 (satu) kali, melainkan lebih dari 2 (dua) kali, selain itu juga melakukan perbuatan lain seperti pengrusakan barang dan penggunaan senjata tajam yang pada dasarnya dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan lain. Maka, melihat sifat bahayanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga yang dibutuhkan bagi Terdakwa adalah pembinaan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang sesuai untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah pidana penjara, adapun mengenai lamanya pidana penjara akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, serta akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **poin c** mengenai Terdakwa dengan Korban bukan lagi Suami Istri dan telah diputus bercerai oleh Pengadilan Negeri Wonosari, Majelis Hakim berpendapat *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas adalah pada tanggal 2 Juli 2024, 19 Juli 2024 dan 19 Agustus 2024, sementara diketahui bahwa Terdakwa dan Korban menikah sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan 29 Oktober 2024, sehingga pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut antara Terdakwa dengan Korban masih berstatus suami-istri, oleh karenanya masih tergolong sebagai subjek dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap **poin d** mengenai Visum yang diajukan Penuntut Umum tidak bisa dipercaya, Majelis Hakim berpendapat *visum et repertum* merupakan alat bukti surat sehingga terikat pada syarat alat bukti surat dalam Pasal 187 KUHAP. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan tersebut, *visum et repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 187 KUHAP, maka terhadap permohonan Terdakwa tidak beralasan dan perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/CS.U/2012 tanggal 29 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403011009130011 atas nama YULIANUS WAHYU PURBO HENDRADI;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai suami terhadap istri;
- Perbuatan Terdakwa lebih dari satu kali;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Yulianus Wahyu Purbo Hendradi Anak Dari Rachmad Sutekat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y93 warna hitam.

1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 236/CS.U/2012 tanggal 29 Desember 2012.

1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403011009130011 atas nama YULIANUS WAHYU PURBO HENDRADI.

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky P., S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Wno



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)